

Jurnal Media Hukum

Vol. 10 Nomor 2, September 2022

[https:// 10.59414/jmh.v10i2.525](https://10.59414/jmh.v10i2.525)

Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Moh Akli Suong¹, Muhammad Abdi Sabri I Budahu²

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia

*aklisuong2023@gmail.com *abdisabri23@gmail.com

Article

Kata kunci:

Perlindungan
Lingkungan Hidup, Hak
Konstitusional,
Pembangunan
Berkelanjutan.

Keywords:

Environmental
Protection,
Constitutional Rights,
Sustainable
Development.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mengetahui pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah dalam hal perwujudan hak asasi manusia sebagaimana tertuliskan dalam UUD NRI 1945, selain itu juga pembangunan berkelanjutan harus lebih mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui regulasi dan implementasi kebijakan program dalam pelestarian lingkungan.

Abstract

The research aims to determine the form of environmental protection as a constitutional right of citizens in obtaining a good and healthy environment and to determine patterns of environmentally sustainable development. The type of research used is normative legal research (doctrinal legal research). Normative legal research is also called library research or document study. Getting a good and healthy environment is a basic thing that must be fulfilled by the government in terms of realizing human rights as written in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, besides that sustainable development must take more into account the impact on the environment, therefore it is important to provide protection for the environment through regulation and implementation of program policies in environmental preservation.

PENDAHULUAN

Perlu dipahami bahwasannya lingkungan hidup merupakan salah satu faktor vital yang tetap harus dijaga kelestariannya, karena pada dasarnya manusia akan selalu memerlukan peran lingkungan hidup dalam perkembangan kehidupan manusia. Kondisi saat ini eksploitasi terhadap sumber daya alam sudah tidak dapat terbendung lagi meluasnya wilayah pertambangan sebagai tanda bahwa ekosistem alam semakin mengalami ketidakseimbangan akibat dari adanya aktifitas pertambangan.

Ekonomi dan ekologis merupakan dua hal penting dalam kehidupan manusia sehingga dibutuhkan kesesuaian antara keduanya. Problematika orientasi peningkatan perekonomian semakin tidak seirama terhadap kelestarian lingkungan hidup, semestinya dalam hal pembangunan berkelanjutan perekonomian yang bergerak pada bidang sumber daya alam perlu untuk menyesuaikan dengan program pelestarian lingkungan.

Penguasaan lahan luas pertambangan di Indonesia tidak lepas dari berbagai regulasi yang memudahkan. Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri (Kepmen) telah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) di seluruh Indonesia (diklasifikasi dalam 7 pulau besar). Selain tidak partisipatif, penetapan WP ini tumpang tindih dengan berbagai kawasan penting, baik sebagai kawasan perlindungan ekologis (hutan, pesisir, mangrove, karst, dan lain-lain) maupun wilayah kelola rakyat (pertanian, perkebunan, wilayah tangkap nelayan, dan lain-lain). Dengan sifat pertambangan mineral dan batubara yang rakus lahan dan rakus air, pemberian regulasi-regulasi yang memudahkan penguasaan lahan pertambangan mineral dan batubara ini semakin berpotensi meningkatkan konflik Sumber Daya Alam dan Agraria, serta pencemaran lingkungan di Indonesia.¹

Salah satu masalah hak asasi manusia adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup dengan segala ekosistemnya. Lingkungan hidup sebagai wadah kehidupan manusia di era globalisasi sudah mulai rusak dan tercemar. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sudah di luar batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Rusaknya lingkungan hidup menyebabkan gangguan kesehatan, polusi udara, dan gangguan kehidupan lainnya yang pada akhirnya kerusakan lingkungan hidup itu juga melanggar hak asasi manusia. Oleh karena manusia berhak atas lingkungan yang sehat, bebas dari polusi dan lain-lainnya, maka hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Suatu negara harus dapat memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan

¹Adam Kurniawan et al., *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi* (Jakarta Selatan: (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), 2022) hlm 10.

masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan yang lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah juga salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup.²

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan **lingkungan hidup yang baik dan sehat** serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tentunya melihat permasalahan diatas telah mengindikasikan bahwasannya terdapat ketidaksesuaian pembangunan perkonomian terhadap lingkungan hidup. Apabila melihat dua norma kontitusi Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 mengambarkan bahwasanya segala bentuk peningkatan perekonomian yang menggunakan potensi sumber daya alam perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan hidup bukan malah sebaliknya lingkungan hidup yang menyesuaikan dengan peningkatan perekonomian.

Oleh karena itu penting untuk mengetahui bentuk perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mengetahui pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif analisis yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan.³

²Sodikin, "PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA," *SUPREMASI JURNAL HUKUM* VOL. 3, no. no 2 (2021): hlm 107, <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207/289>.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.96.

PEMBAHASAN

Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi memiliki makna penting dan konsekuensi besar untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa terkecuali, baik melalui beragam kebijakan maupun produk peraturan perundangan-undangan. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap lingkungan, maka dapat ditarik relasi antar keduanya bahwa keberadaan norma atau ketentuan tentang lingkungan hidup atau konsep pembangunan berkelanjutan di dalam konstitusi akan sangat memiliki pengaruh hukum yang signifikan.⁴

Salah satu bentuk cara dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup yaitu melalui peraturan perundang-undangan sebagai dasar legitimasi dalam mengatur pola pelaksanaan terhadap lingkungan. Aturan yang diterbitkan harus dapat memperketat perizinan terhadap lingkungan guna mencegah kerusakan lingkungan.

Negara diharuskan memberi dorongan kepada setiap orang, perkumpulan kolektif, dan badan-badan hukum untuk melindungi alam. Negara harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem kita. Negara harus melakukan langkah hati-hati dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, kerusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada siklus alam. Setelah konstitusi hijau yang sudah diuraikan diatas, dewasa ini, makin konstitusi negara-negara di dunia yang mencantumkan dengan tegas jaminan-jaminan untuk perlindungan lingkungan hidup dalam naskah konstitusi.⁵

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan **lingkungan hidup yang baik dan sehat** serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lingkungan sehat merupakan segala sesuatu disekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berdampak buruk juga bagi kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan manusia tidak dapat menjalani

⁴Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Volume 13, no. Nomor 4 (2016): hlm 769, <https://media.neliti.com/media/publications/113560-ID-perlindungan-terhadap-lingkungan-dalam-p.pdf>.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution (Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara)*, ed. yayat sri Hayati, cetakan-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

kehidupan yang nyaman. Lingkungan yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang arif dan bijaksanatentunya akan memberikan pengaruh buruk berupa penurunan kualitas lingkungan hidup. Akan tetapi, apabila pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara baik dan bijaksana, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁶

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan manusia, manusia akan selalu membutuhkan peran lingkungan yang akan membentuk sebuah ekosistem dalam tatanan kehidupan yang akan saling memberikan manfaat.

Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dioptimalkan dengan cara memperketat regulasi dan implementasi norma dalam melindungi lingkungan hidup dari tindakan-tindakan yang dapat menyimpang sehingga menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Saat ini, hak-hak prosedural dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan telah diatur dalam Konvensi Aarhus (*Convention Access to Information, Participation and Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters*). Pasal 1 Konvensi Aarhus menyatakan: *"In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention."* Ketentuan Pasal 1 Konvensi Aarhus secara eksplisit meminta kepada negara untuk menjamin pemenuhan hak atas akses informasi, peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan dalam permasalahan terkait lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup oleh negara.⁷

Hak atas lingkungan hidup yang sehat sering disebut sebagai hak dasar yang mestinya mendapatkan perlindungan tanpa harus mengorbankan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Kesehatan adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang merupakan unsur dari kesejahteraan sosial yang harus dimanifestasikan. Maka, perlu dipertimbangkan tidak hanya kesenjangan fisik dan

⁶Anastasha Ruth Nugroho, "PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT," *Jurnal Yustitia* Volume 9, no. No 1 (2023): hlm 111, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>.

⁷Faisol Rahman, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022, <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>.

mental dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga hak individu atas lingkungan yang baik dan sehat.⁸

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia bagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.⁹

Lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam mempunyai hubungan yang erat dengan faktor ekonomi sehingga banyak sektor yang berkepentingan pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam pembentukan dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak ada salahnya bahwa sebuah Konstitusi mengatur hak mengenai Lingkungan di dalamnya sehingga mempunyai perhatian yang lebih, mengingat Lingkungan sebagai *common heritage of mankind* dan menjadi tanggung jawab negara untuk melestarikan dan menjaganya untuk kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang.¹⁰

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya bahwa peran pemerintah perlu untuk ditingkatkan terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup perlu untuk terus diawasi dari tindakan-tindakan yang menyimpang serta yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu konsep pembangunan berkelanjutan sebaiknya harus mempertimbangkan terlebih dahulu konsep pembangunan seperti apa yang bisa relevan dan berkesesuaian terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini hukum berperan sebagai daya kontrol sebagai bentuk instrument untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan terhadap pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada prinsip berwawasan lingkungan.

⁸Ulfa Reskiani et al., "OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION: PENGUATAN NORMA HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA," Jurnal LeDHAK Fakultas Hukum Unhas Volume 1 (2023): hlm 45.

⁹Muhamad Sadi Is, "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg," Jurnal.Komisi Yudisial Vol. 13, no. No. 3 (2020): hlm 315-316, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.

¹⁰Abdul Hasim, "PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DALAM UUD TAHUN 1945," Journal Umgo Vol. 3, no. No 1 (2023): hlm 11, <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/download/2057/1233>.

Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Artinya, Indonesia memberikan penekanan yang kuat terhadap kepentingan lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Sehingga pembangunan tidak lagi dipandang satu arah untuk kepentingan ekonomi dan manusia, melainkan mempertimbangkan kepentingan lingkungan.¹¹

Lingkungan hidup merupakan persoalan global yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan ini salah satunya dipicu oleh tingginya nafsu manusia untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada kerusakan lingkungan, baik terhadap aspek kepentingan manusia, maupun terhadap kualitas dan daya dukung bagi makhluk hidup lainnya.¹²

Suatu ekosistem (hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam) dapat dikatakan berkelanjutan jika terdapat keseimbangan antara produktivitas sumber daya alam, gangguan, dan penggunaannya oleh manusia. Keseimbangan ekosistem dapat terjaga jika manusia tidak melakukan pencemaran lingkungan (baik air, tanah, udara), penebangan hutan secara liar, pertambangan ilegal, pembakaran hutan secara besar-besaran yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, berkurangnya produksi oksigen, dan hilangnya habitat makhluk hidup yang lainnya yang dapat berujung pada kepunahan spesies secara permanen.¹³

Dalam konteks tersebut, konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif. Adanya norma perlindungan terhadap lingkungan di dalam konstitusi secara otomatis akan menjadi pedoman tidak hanya dalam penyusunan undang-undang organiknya, namun juga segala tindakan dan macam laku dari para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat madani (*civil society*). Apabila hal tersebut ternyata tetap disimpangi, maka rumusan penegakan hukum yang kemudian berlaku adalah tindakan represif terhadap produk perundang-undangan atau tindakan yang dianggap melanggar atau bertentangan dengan konstitusi (*constitutional violation*).¹⁴

Prinsip pembangunan berkelanjutan kemudian dicantumkan dalam Deklarasi Rio 1992 pada Prinsip 1, Prinsip 4, Prinsip 5, Prinsip 7-9, Prinsip 12, Prinsip 20-22, Prinsip 24 dan Prinsip 27. Deklarasi Rio 1992 pada dasarnya berisi

¹¹Shafira Arizka Maulidyna, "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia," *SIMBUR CAHAYA* Volume XXI, no. No.2 (2022): hlm 268, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.

¹²Nida Humaida et al., "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 18 (2020): hlm 146, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>.

¹³ *Ibid* hlm 147.

¹⁴ Pan Mohammad Faiz Op. Cit hlm 778"

prinsip-prinsip yang mengharapkan negara-negara peserta menerapkan pembangunan yang selalu mempertimbangkan perlindungan lingkungan, pertumbuhan dan kondisi sosial disamping mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Deklarasi Rio 1992 meminta negara-negara untuk mengurangi hingga menghilangkan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan diiringi dengan pengeluaran kebijakan yang mendukung.¹⁵

Artinya bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan faktor utama yang perlu untuk terus dilestarikan untuk generasi berikutnya selain itu juga segala bentuk pembangunan yang bersinggungan dengan sumber daya alam perlu untuk diperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi perhatian dunia sepenuhnya ini menjadikan setiap negara dalam melaksanakan pembangunan dilarang menyebabkan kerusakan lingkungan dan tetap dengan menjaga lingkungan hidup supaya lingkungan hidup tetap dapat memberikan manfaat bagi generasi-generasi yang akan datang.¹⁶

Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf b yang dimaksudkan dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Secara keseluruhan asas yang dipergunakan sebagai dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain, asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁷

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi

¹⁵Dalila Doman. and Nadia Doman, “Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* vol.7, no. No.1, (2020): hlm 77, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/222/119>.

¹⁶Ibid hlm 78.

¹⁷Rofi Wahanisa and Septhian Eka Adiyatma, “KONSEPSI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM NILAI PANCASILA,” *Bina Hukum Lingkungan* Volume 6 (2021): hlm 97-98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>.

tujuan pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri. Maka dalam pembangunan berkelanjutan segala upaya pemanfaatan sumber daya, pengembangan teknologi, perubahan tatanan kelembagaan, peningkatan investasi, harus diarahkan secara harmonis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.¹⁸

Karakter hukum lingkungan yang demikian relevan dengan perwujudan pembangunan berkelanjutan, selain itu juga pola kebijaksanaan pembangunan yang tidak mengganggu atau merusak keseimbangan ekosistem merupakan perwujudan dari pembangunan berwawasan lingkungan (*Sustainable Development*).¹⁹

Kehidupan masyarakat yang selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara dinamis menjadikan pembangunan juga ikut tumbuh dan berkembang. Sehingga, mempengaruhi urutan prioritas dalam usaha pembangunan. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal tidak saja bergantung pada sarannya atau sumber daya alam (lingkungan) yang tersedia, tetapi juga tergantung dari kondisi kemampuan sumber daya manusia (tenaga kerjanya sendiri). Interaksi antara tenaga kerja dengan lingkungan perlu diarahkan pada peningkatan secara terus menerus yang berupa pemanfaatan tenaga manusia dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan peningkatan sumbangan bagi pembangunan nasional dengan memperhatikan hak-hak lingkungan tanpa merusaknya.²⁰ Dengan perkataan lain, pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*eco and sustainable development*) untuk mencapai masa depan berkelanjutan (*sustainable future*).²¹

Sehubungan hal tersebut dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam dan untuk kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, manusia harus memperhitungkan nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ancaman terhadap

¹⁸*Ibid* hlm 100.

¹⁹Tarya Sonjaya et al., "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN," *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 5, no. Issue 2 (2020): hlm 205, <https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/162/pdf>.

²⁰Endrik Safudin, "URGENSI SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEBAGAI ETIKA PEMBANGUNAN DI INDONESIA," *Al-Syakhsiyyah Journal Of And Family Studies* Vol. 1, no. No. 2 (2019): hlm 166.

²¹*Ibid* hlm 167.

alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat.²²

Dalam pembangunan sasaran yang ingin dicapai pemerintah adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Untuk itu prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable developmen*) di seluruh sektor baik di pusat maupun di daerah menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan, dimana seluruh kegiatannya harus dilandasi oleh tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Salah satu program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu melalui berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan dan perizinan.²³

KESIMPULAN

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah dalam hal perwujudan hak asasi manusia sebagaimana tertuliskan dalam UUD NRI 1945, selain itu juga pembangunan berkelanjutan harus lebih mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui regulasi dan implementasi kebijakan program dalam pelestarian lingkungan.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution (Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara)*. Edited by yayat sri Hayati. Cetakan-1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Doman., Dalila, and Nadia Doman. "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* vol.7, no. No.1, (2020): hlm 77. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/222/119>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Volume 13, no. Nomor 4 (2016): hlm 769. <https://media.neliti.com/media/publications/113560-ID-perlindungan-terhadap->

²²Nina Herlina and Ukilah Supriyatin, "AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* Volume 9, no. Nomor 2 (2021): hlm 205.

²³ *Ibid* hlm 206.

lingkungan-dalam-p.pdf.

- Hasim, Abdul. "PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DALAM UUD TAHUN 1945." *Journal Umgo* Vol. 3, no. No 1 (2023): hlm 11. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/download/2057/1233>.
- Herlina, Nina, and Ukilah Supriyatin. "AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* Volume 9, no. Nomor 2 (2021): hlm 205.
- Humaida, Nida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah, and Najminnur Hasanatun Nida. "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 18 (2020): hlm 146. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>.
- Is, Muhamad Sadi. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg." *Jurnal.Komisi Yudisial* Vol. 13, no. No. 3 (2020): hlm 315-316. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.
- Kurniawan, Adam, Abdul Gofar, Dwi Sawung, Hadi Jatmiko, Melva Harahap, Parid Ridwanuddin, Puspa Dewy, et al. *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*. Jakarta selatan: (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), 2022.
- Maulidyna, Shafira Arizka. "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia." *SIMBUR CAHAYA* Volume XXI, no. No.2 (2022): hlm 268. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.
- Nugroho, Anastasha Ruth. "PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT." *Jurnal Yustitia* Volume 9, no. No 1 (2023): hlm 111. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rahman, Faisol. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>.
- Reskiani, Ulfa, A. Nurul Ainun Fitri Makmur, Nurul Awaliyah Ardini, and Ira Febrianti. "OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION: PENGUATAN NORMA HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *Jurnal LeDHAk Fakultas Hukum Unhas* Volume 1 (2023): hlm 45.
- Safudin, Endrik. "URGENSI SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEBAGAI ETIKA PEMBANGUNAN DI INDONESIA." *Al-Syakhsyiah Journal Of And Family Studies* Vol. 1, no. No. 2 (2019): hlm 166.
- Sodikin. "PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA." *SUPREMASI JURNAL HUKUM* VOL. 3, no. no 2 (2021): hlm 107. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207/289>.

Sonjaya, Tarya, Budi Heryanto, Aji Mulyana, and M Rendi Aridhayandi. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN." *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 5, no. Issue 2 (2020): hlm 205. <https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/162/pdf>.

Wahanisa, Rofi, and Septhian Eka Adiyatma. "KONSEPSI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM NILAI PANCASILA." *Bina Hukum Lingkungan* Volume 6 (2021): hlm 97-98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>.